



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

Nomor : 12.../K/BT.06/HM.02.00/1/2019

Sifat : Segera

Lamp : -

Perihal : Himbunan

Serang, 21 Januari 2019

Kepada Yth,
Ketua Panitia Pelaksana
Kegiatan Pelantikan pengurus Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Se- Provinsi Banten
Barisan Nusantara (Relawan Pemnenanagan Capres dan Cawapres No urut 01).
Di -
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan adanya kegiatan Pelantikan pengurus Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Se- Provinsi Banten serta dihadiri oleh salah satu Cawapres Pemilu 2019 , dengan ini mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 280,
2. PKPU No.23 Tahun 2018 Pasal 51 :

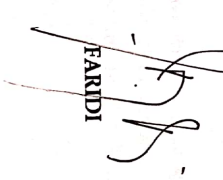
- (1) Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye melalui kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf i.
- (2) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
e. kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/ atau *hari ulang tahun*.

berdasarkan penjelasan diatas, dan sebagai upaya pencegahan maka Bawaslu Kota Serang menghimbau kepada Ketua Panitia Kegiatan untuk tidak melakukan kampanye pada saat memberikan santunan kepada anak yatim oleh pasangan calon Capres dan Cawapres / Tim Kampanye Pemilu 2019 dan senantiasa menjaga kondusifitas dan Keamanan Masyarakat Kota Serang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**
KETUA,


FARIDI

Tembusan :

- Yth, Ketua Bawaslu Provinsi Banten
- Yth, Kapolres Serang Kota